

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG
USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM (UED-SP)

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. bahwa Bantuan Pembangunan Desa Yang Selama ini diberikan kepada Masyarakat desa/ kelurahan perlu ditingkatkan dan diarahkan penggunaannya sehingga mampu menunjang kegiatan usaha dan perkembangan ekonomi desa/ kelurahan.
 - b. bahwa bentuk usaha yang diarahkan dalam penggunaan Bantuan Pembangunan Desa adalah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP).
 - c. bahwa Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253).
 3. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan LSD menjadi LKMD.
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden nomor 27 Tahun 1992.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG USAHA EKONOMI DESA SIMPA PINJAM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan Terendah Langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah Tangganya sendiri .
- c. Usaha perekonomian Desa/ Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat desa/ kelurahan dan untuk masyarakat desa/ kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).
- d. Usaha ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan Pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/ kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/ kelurahan.
- e. Keputusan Desa adalah semua keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarah / dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikotamadya KDH.Tk.II.
- f. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang merupakan pelaksanaan dari keputusan Desa dan Kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- 1) UED-SP dibentuk melalui Musyawarah Desa/ Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.
- 2) Keputusan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan UED-SP berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/ Walikotamadya KDH.Tk.II.
- 3) UED-SP sebagaimana dimaksud ayat (1)berkedudukan di Desa/ Kelurahan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 3

Tujuan dibentuknya UED-SP adalah untuk :

- a. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa /kelurahan.
- b. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa/ kelurahan yang berpenghasilan rendah.
- c. Mendorong usaha sektor informal untuk penterapan tenaga kerja bagi masyarakat dea/ kelurahan.
- d. Menghindarkan anggota masyarakat desa/ kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
- e. Meningkatkan peranan masyarakat desa/ kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintahan dan atau sumber-sumber lain yang sah.
- f. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur bermanfaat dan berkelanjutan.

Pasal 4

Sasaran kegiatan UED-SP adalah masyarakat yang berada di desa/ kelurahan baik perorangan maupun kelompok yang akan memulai berusaha atau mengembangkan usahanya.

Pasal 5

Kegiatan UED-SP meliputi :

- a. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa/ kelurahan yang dinilai produktif.
- b. Menerima pinjaman uang dari masyarakat desa/ kelurahan sebagai anggota UED-SP.
- c. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED-SP dalam kaitan kegiatan usahanya.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/ perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- 1) Modal awal UED-SP berasal dari sebagian INpres Bantuan Pembangunan DEsa Simpanan Anggota.
- 2) Modal UED-SP selanjutnyadiperoleh dari :
 - a. Pemupukan modal yang berasal dari pendapatan UED-SP dan Simpanan Anggota
 - b. Pinjaman Lunak yang diberikan Pemerintah/ swasta/ BUMN yang sah dan tidak mengikat.

- c. Inpres bantuan Pembangunan Lainnya.
- d. Sumber modal lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- e. Bantuan Pemerintah yang Disalurkan melalui sektor.

Pasal 7

UED-SP menyimpan kekayaannya pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank lain yang ditunjuk Bupati/ Walikota/Kabupaten/Kota/KDH.Tk.II.

BAB V TAHUN BUKU, PENETAPAN LABA/RUGI, LAPORAN DAN RENCANA KERJA

Pasal 8

Tahun Buku UED-SP adalah Tahun Takwim.

Pasal 9

- 1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir, Ketua Pengelola UED-SP menyampaikan laporan tahunan keadaan keuangan serta laba/rugi atau disebut sisa Hasil Usaha Kepada Rapat LKMD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/ kepala Kelurahan dengan tembusan kepada Bupati/ Walikota/Kabupaten/Kota/KDH.Tk.II cq. Kaka/Kadis PMD Kabupaten /Kota/KDH.Tk.II dan Camat yang bersangkutan.
- 2) Setiap bulan ketua pengelola UED-SP menyampaikan laporan bulanan berupa keadaan keuangan kepada Camat, Bupati/ Walikota/Kabupaten/Kota/KDH.Tk.II.cq.Kaka/Kadis PMD Kabupaten/Kota/KDH.Tk.II
- 3) Bupati/ Walikota/Kabupaten/Kota/KDH.Tk.II.cq.Kaka/Kadis PMD Kabupaten/Kota/KDH.Tk.II membuat rekapitulasi keadaan keuangan UED-SP di daerahnya dan Disampaikan Kepada Gubernur KDH.Tk.I.cq Kakan PMD Propinsi Dati I
- 4) Gubernur KDH.Tk.I.cq Kakan PMD Propinsi Dati I membuat rekapitulasi keadaan keuangan UED-SP di daerahnya dan Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri cq.Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa.
- 5) Laporan Keadaan Keuangan yangtelah disahkan oleh Kepala Desa/ Kepala Kelurahan memberikan pembebasan tanggung jawab kepada pengelola UED-SP.

Pasal 10

- 1) Pembagian Laba UED-SP Ditetapkan untuk :
 - a. Penambahan modal.
 - b. Insentif kepada kepala Desa/Kepala kelurahan dan,

- c. Insentif Tenaga Asisten Tingkat Kabupate/Kotamadya dan tingkat Kecamatan
- d. Pendidikan Pengelola UED-SP.
- e. Biaya Operasional.
- 2) Gaji untuk ketua, Kasir, Tata Usaha dan Tenaga Administratif sebesar 2,5% dari total pembayaran pokok Pinjaman.
- 3) Pembagian Laba sebagaimana ayat(1) dicantumkan dalam AD/ART UED-SP.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 12

- 1) Lembaga UED-SP dikelola oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Tata Usaha.
- 2) Pengelola sebagaimana dimaksud ayat(1) dipilih melalui rapat LKMD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kepala Kelurahan.
- 3) Masa Kerja Pengelola UED-SP maksimal 5(lima) Tahun dan setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali.

Pasal 13

Untuk membantu kelancaran kegiatan simpan pinjam UED-SP, ketua dapat mengangkat Tenaga Pembantu Administratif dan sebagai Juru tagih.

BAB VII PEMBUBARAN

Pasal 14

- 1) Apabila UED-Sp tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, maka UED-SP dapat dibubarkan.
- 2) Pembubaran UED-SP sebagaimana dimaksud ayat(1) ditetapkan dengan keputusan Desa/ Keputusan Kepala Kelurahan dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/Kotamadya KDH.Tk.II.
- 3) Tata Cara pembubaran UED-SP, penyelesaian hutang piutang dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Dirjen Pmbangunan Masyarakat Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Pembinaan di Tingkat Pusat.

Pembinaan di Tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Pembina yang merupakan POKJANAL UED-SP dan Tim Pembina LKMD yang terdiri dari unsur dinas/instansi terkait yang bertugas merumuskan kebijaksanaan operasional, membimbing serta membina pelaksanaan kegiatan UED-SP

2) Pembinaan di Tingkat Daerah

- a. Pembinaan di Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kotamadya dilakukan oleh Tim Pembina POKJANAL UED-SP dan Tim Pembina LKMD yang terdiri dari unsur/ instansi terkait serta Tenaga Asisten dengan tugas melaksanakan pembinaan dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri Dalam Negeri.
- b. Camat dibantu Kasi PMD Kecamatan selaku Tenaga Asistensi melakukan pembinaan dalam rangka kelancaran operasional penyelenggaraan UED-SP mulai dari awal pembentukan sampai dengan pelaksanaan pengelolaan UED-SP.
- c. Kepala Desa/ Kepala Kelurahan dibantu oleh ketua I LKMD melakukan pembinaan dalam rangka permasyarakatan organisasi dan pengelolaan UED-SP

Pasal 16

Pengawasan atas UED-SP dilakukan oleh LKMD

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan mengenai UED-SP yang ada di Daerah segera menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 18

Petunjuk teknis Peraturan ini akan ditetapkan oleh Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa .

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SYARWAN HAMID